



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LHK**



2023 LAPORAN KINERJA

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

WILAYAH KALIMANTAN

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**



PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA BALAI GAKKUM LHK WIL. KALIMANTAN
TAHUN 2023**

Samarinda, 15 Januari 2024

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
OLEH:



David Muhammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Tahun 2023 sesuai target sebagaimana di sampaikan dalam laporan kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang pencapaian berbagai kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023, sekaligus sebagai gambaran kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsinya sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kami berharap adanya masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan serta perbaikan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja ke depan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya pihak-pihak yang memerlukan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala Balai,



David Mohammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi.....	6
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Anggaran.....	8
1.6 Sarana dan Prasarana	12
1.7 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	14
1.8 Ibu Kota Negara (IKN).....	15
1.9 Fenomena el Nino 2023	17
1.10 Automatic Adjustment.....	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	20
2.2. Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
2.4. Perjalanan Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan	28
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Pengukuran Kinerja.....	30
3.3 Analisis Capaian Kinerja	31
3.4 Realisasi Anggaran.....	42
3.5 Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas.....	44
3.6 Succes Stroy Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2023	46
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Kalimantan Tahun 2023	8
Tabel 2. Perubahan Pagu Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023	9
Tabel 3. Pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja	9
Tabel 4. Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023	10
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023	12
Tabel 6. Matrik Pencadangan AA Ditjen Gakkum LHK TA.2023	19
Tabel 7. 21 Sasaran Strategis dan IKU KLHK Tahun 2020 - 2024	22
Tabel 8. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Target Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 ..	26
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023	30
Tabel 11. Realisasi Capaian IKK Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan 2021 - 2023	42
Tabel 12. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja	42
Tabel 13. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Persentase	43
Tabel 14. Jumlah efektivitas & efisiensi pencapaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan ..	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan	8
Gambar 2. Diagram Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Kalimantan Tahun 2023	8
Gambar 3. Pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja.....	9
Gambar 4. Pemasangan Plang Larangan di Area IKN.....	16
Gambar 5. Pemasangan Plang Peringatan dan Police Line di Area Karhutla	18
Gambar 6. Arahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2020 - 2024.....	21
Gambar 7. Skema Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHLHK 2020-2024.....	24
Gambar 8. Skema Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHLHK 2020-2024.....	25
Gambar 9. Perjalanan Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.....	28
Gambar 10. Formulasi Pengukuran Kinerja	29
Gambar 11. Kriteria Nilai Realisasi Kinerja (Sumber: Permendagri Nomor 54 tahun 2010).....	30
Gambar 12. Negosiasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	32
Gambar 13. Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah IKN, Samboja Kutai Kartanegara	33
Gambar 14. Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Manggar	34
Gambar 15. Operasi TSL di Seksi Wilayah I Palangkaraya	34
Gambar 16. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan Melalui Kegiatan Pelatihan Menembak	35
Gambar 17. Pengawasan Lingkungan Hidup di PT Pupuk Kalimantan Timur	36
Gambar 18. Pengawasan Lingkungan Hidup di PT Pelindo 4 Balikpapan	37
Gambar 19. Pengawasan Penataan Sanksi Administratif PT Kaltim Batumanunggal	37
Gambar 20. Peningkatan Kapasitas PPLH berupa Bimtek Aplikasi GIS di BPLHK Samarinda	38
Gambar 21. Penitipan tersangka kasus penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Suharto	39
Gambar 22. Konferensi Pers TSL di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat	40
Gambar 23. Tersangka dan Barang Bukti Kasus Illegal Logging di kabupaten Kutai Kartanegara	40
Gambar 24. Peningkatan Kapasitas PPNS di Yogyakarta	41
Gambar 25. Diagram Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja	43
Gambar 26. Realisasi Capaian Anggaran Per Output.....	44
Gambar 27. Formulasi Efektivitas Capaian Kinerja	44
Gambar 28. Formulasi Eisiensi Capaian Kinerja.....	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar Instansi Pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SAKIP, sistem manajemen yang berorientasi pada hasil ini, diharapkan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2023, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Wilayah Kalimantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) telah menyusun Laporan Kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap pemberi mandat untuk mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2023. Laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan di tahun mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sangat diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terbentuklah UPT Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan mempunyai tugas sebagai berikut:

“melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan”

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.
- e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan operasi pengamanan hutan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan.
- g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup.
- h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- j. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas disebutkan bahwa Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berlokasi di Samarinda. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terbagi menjadi 3 Seksi Wilayah, yaitu:

- Seksi Wilayah I berlokasi di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta memiliki kantor Pos Pelayanan Pengaduan di Banjarbaru;
- Seksi Wilayah II berlokasi di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta memiliki kantor Pos Pelayanan Pengaduan di Tanjung Selor dan Ibu Kota Nusantara;
- Seksi Wilayah III berlokasi di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Sumber Daya Manusia


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pencapaian target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki pegawai sebanyak 209 orang, yang terdiri dari 181 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), sebanyak 2 orang dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebanyak 24 orang dengan status PPNPN dan 2 orang Tenaga Kontrak (*outsourcing*). Dilihat dari jabatannya terdiri dari 4 (empat) ASN pejabat struktural, 6 (enam) orang pegawai nonstruktural, 2 (dua) ASN fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, 1 (satu) ASN Perencana, 1 (satu) ASN Analis Kebijakan, 1 (satu) ASN Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 2 (dua) ASN Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) ASN Pranata Komputer, 144

ASN fungsional Polisi Kehutanan, 21 ASN pejabat fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, 24 orang PPNPN dan 2 orang Tenaga Kontrak. Selama tahun 2023 terdapat 2 orang pengangkatan PPPK terdiri dari 1 orang Perencana dan 1 orang Analis Kebijakan. Berikut adalah sebaran pegawai ASN dan PPNPN Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Kalimantan Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JABATAN													Total	
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL									Non Struktural	PPNPN		Tenaga Kontrak
		III-A	IV-A	Polhut	PPLH	Perencana	Analis Kebijakan	PBJ	APK APBN	Pranata Keuangan	Pranata Komputer					
1.	Balai Gakkum	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	4	7	2	22	
2.	Seksi Wilayah I Palangkaraya	-	1	42	6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	54	
3.	Seksi Wilayah II Samarinda	-	1	51	10	-	-	-	-	-	-	1	6	-	69	
4.	Seksi Wilayah III Pontianak	-	1	51	5	-	-	-	-	-	-	1	6	-	64	
	JUMLAH	1	3	144	21	1	1	2	1	2	1	6	24	2	209	

Berikut adalah Diagram sebaran pegawai Balai Gakkum LHK Kalimantan Tahun 2023.



Gambar 2. Diagram Sebaran Pegawai Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2023

1.5 Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2023 memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp 47.301.821.000 dan pagu anggaran akhir sebesar Rp 57.229.654.000. Selama tahun 2023 terdapat empat kali perubahan pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2. Perubahan Pagu Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

Revisi ke-	Pagu anggaran (Rp)	Tanggal penetapan DIPA	Keterangan
0	47.301.821.000	28 November 2022	DIPA awal
1	58.270.821.000	26 Mei 2023	Penambahan pagu anggaran TOP UP PNBP
2	56.629.654.000	19 Oktober 2023	Pemotongan pagu anggaran belanja pegawai untuk merealokasi sisa anggaran yang masih terblokir
3	57.629.654.000	08 November 2023	Penambahan pagu anggaran belanja barang dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK
4	57.229.654.000	11 Desember 2023	Pemotongan pagu anggaran belanja pegawai untuk merealokasi sisa anggaran

Adapun uraian pembagian pagu anggaran per jenis belanja sesuai pada tabel berikut.

Tabel 3. Pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis belanja	Pagu awal	Revisi ke-1	Revisi ke-2	Revisi ke-3	Revisi ke-4
Belanja pegawai	23.800.000.000	23.800.000.000	23.458.833.000	23.189.833.000	22.789.833.000
Belanja barang	23.501.821.000	30.093.821.000	27.188.821.000	28.157.821.000	28.157.821.000
Belanja modal	-	4.377.000.000	5.982.000.000	6.282.000.000	6.282.000.000
Jumlah belanja	47.301.821.000	58.270.821.000	56.629.654.000	57.629.654.000	57.229.654.000



Gambar 3. Pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

Anggaran *Refocusing* ini terjadi karena ada penambahan dana dari TOP UP PNPB dan realokasi belanja barang dan belanja pegawai sehingga pagu anggaran akhir sebesar Rp 57.229.654.000. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

Kode	Rencana Kegiatan	Pagu Bulan Januari	Pagu Akhir Bulan Desember
5427	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	-	1.038.053.000
5427.QCE.001	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	-	1.038.053.000
052	Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	-	40.086.000
053	Negosiasi dan Fasilitas Kesepakatan	-	997.967.000
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	3.6.11.000	4.217.504.000
5430.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100.000.000	100.000.000
051	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	100.000.000	100.000.000
5430.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	3.511.000.000	4.117.504.000
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	861.000.000	651.880.000
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	950.000.000	236.787.000
053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.700.000.000	3.228.837.000
5431	Penegakan hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.520.000.000	10.801.193.000
5431.DCE.001	PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20.000.000	19.308.000
051	Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	20.000.000	19.308.000
5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	9.500.000.000	10.781.885.000

Kode	Rencana Kegiatan	Pagu Bulan Januari	Pagu Akhir Bulan Desember
051	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	3.177.090.000	3.151.028.000
052	Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	5.783.950.000	6.747.736.000
053	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	438.960.000	630.250.000
054	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000	252.871.000
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	6.195.000.000	8.611.250.000
5428.DCE.001	Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000.000	197.902.000
051	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	197.902.000
5428.QHD.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4.000.000.000	6.852.819.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	300.000.000	1.226.076.000
052	Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	3.700.000.000	5.626.743.000
5428.QHD.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.995.000.000	1.560.529.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	250.000.000	201.131.000
053	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	100.000.000	151.386.000
054	Operasi Pembalakan Liar	600.000.000	527.805.000
055	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	445.000.000	167.314.000
056	Penguatan Sistem Intelijen	100.000.000	109.865.000
057	Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	500.000.000	403.028.000

Kode	Rencana Kegiatan	Pagu Bulan Januari	Pagu Akhir Bulan Desember
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.975.821.000	32.561.654.000
5427.EBA.962	Layanan Umum	950.000.000	1.640.923.000
062	Layanan Dukungan Manajemen Satker	950.000.000	1.640.923.000
5427.EBA.994	Layanan Perkantoran	27.025.821.000	26.543.731.000
001	Gaji dan Tunjangan	23.800.000.000	22.789.833.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.225.821.000	3.753.898.000
5427.EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	4.377.000.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	1.636.936.000
054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	2.740.064.000

1.6 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan sampai dengan per 31 Desember 2023 didukung dengan sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada di Kantor Balai Gakkum dan beberapa di Seksi Wilayah Palangkaraya, Samarinda dan Pontianak dengan beberapa kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

No	Nama barang	Kondisi 2022			Pengadaan 2023	Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat		
1	Bangunan gedung kantor permanen	8	-	-	-	8
2	Bangunan bengkel/hangar permanen	1	1	-	-	2
3	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	-	-	-	1
4	Bangunan gedung pertemuan	1	-	-	-	1

No	Nama barang	Kondisi 2022			Pengadaan 2023	Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat		
5	Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	-	-	1
6	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-	-	1	-	1
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	2	-	-	-	2
8	Asrama Permanen	1	-	-	-	1
9	Bangunan Menara/Bak	1	-	-	-	1
10	Kendaraan roda 4	32	1	-	4	37
11	Kendaraan roda 2	61	4	-	-	65
12	Handy cam	8	-	-	-	8
13	Kamera udara (drone)	19	-	-	8	27
14	Handy talky (HT)	39	-	-	-	39
15	Kamera digital	38	-	-	-	38
16	GPS	59	-	-	-	59
17	Personal computer (PC)	28	-	-	1	29
18	Laptop	110	2	-	13	125
19	Printer	76	2	-	5	83
20	Scanner	12	-	-	7	19
21	Mesin scanning	2	-	-	-	2
22	Plotter	3	-	-	-	3
23	External hardisk	27	-	-	-	27
24	Genset	3	-	-	-	3
25	UPS	18	-	-	-	18
26	Senjata laras panjang	63	1	-	-	64
27	Helm tempur	30	-	-	-	30
28	Rompi anti peluru	30	-	-	-	30
29	Pompa Air	-	-	-	2	2
30	Lemari Penyimpanan	21	-	-	2	23
31	Lemari Kayu	28	-	-	2	30
32	Rak Besi	-	-	-	1	1
33	LCD Projector/Infocus	8	-	-	1	9
34	Meja Kerja Besi/Metal	30	-	-	7	37
35	Meja Kerja Kayu	92	-	-	44	136
36	Kursi Besi/Metal	263	-	-	7	270
37	Sice	25	-	-	2	27
38	Meja Rapat	9	-	-	4	13
39	Mesin Pemotong Rumput	2	-	-	2	4
40	Mesin Cuci	4	-	-	1	5
41	Lemari Es	16	-	-	1	17
42	A.C. Split	57	-	-	28	85

No	Nama barang	Kondisi 2022			Pengadaan 2023	Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat		
43	Televisi	38	-	-	4	42
44	Sound System	6	-	-	7	13
45	Video Conference	5	-	-	1	6
46	Telephone Mobile	23	-	-	4	27
47	Kursi Zeis	50	-	-	63	113

1.7 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- Permasalahan Internal

- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi tantangan penegakan hukum LHK, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi, seperti kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum memadai relatif dibandingkan dengan tantangan penegakan hukum LHK. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi. Jumlah PPNS dan PPLH belum cukup untuk menghadapi tantangan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana.
- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
- Akses informasi bagi public yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan dan peran serta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.

- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimutakhirkan.
- **Permasalahan Eksternal**
- Peraturan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dan lain-lain.
 - Perlu adanya komitmen dari pihak-pihak dan instansi terkait untuk menerapkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis multirezim hukum (*multidoor*).
 - Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyesuaian untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya.
 - Besarnya harapan rakyat akan keadilan, kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
 - Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
 - Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara ilegal.
 - Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

1.8 Ibu Kota Negara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai *milestone* Indonesia Maju 2045 yang ditopang dengan pembangunan Indonesia Sentris yang mendukung terciptakan pertumbuhan inklusif dan membangun kota baru yang *smart*, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun

sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis Inovasi dan berbasis teknologi dan *green economy*.

Balai Gakkum Kalimantan berkomitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan cara melakukan pencegahan dan pengamanan wilayah IKN dari aktivitas pertambangan ilegal dengan harapan dapat menghentikan aktivitas pemanfaatan lingkungan hidup yang bersifat merusak dan tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Balai Gakkum Kalimantan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 858.025.000, -. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi, Operasi Pengamanan Kawasan, Supervisi Wilayah IKN dan Kegiatan Rapat Pembahasan Pengamanan Wilayah IKN. Selain itu, dengan terbentuknya Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Aktivitas Illegal Bidang Pertambangan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dengan melibatkan pada Kementerian/Lembaga dan Unsur Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dapat membentuk sinergisitas antar *stakeholder* dalam membantu Otorita IKN untuk mengamankan wilayah IKN dari aktivitas pemanfaatan pertambangan secara ilegal.



Gambar 4. Pemasangan Plang Larangan di area IKN

1.9 Fenomena El Nino 2023

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML (Suhu Permukaan Laut) ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan intensitasnya lebih tinggi.

Titik panas merupakan indikator kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdeteksi dari suatu lokasi, dengan suhu relatif tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Data BMKG menunjukkan terdapat 1.148 titik panas di Kalimantan. Sebanyak 19 di antaranya berskala rendah, 1.117 skala sedang dan 12 titik panas lainnya berskala tinggi. Dengan adanya fenomena El Nino tahun 2023 menyebabkan peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah khususnya di Kalimantan dan jika tidak terkendali dapat menimbulkan krisis asap yang berdampak pada kualitas lingkungan, ekonomi, sosial hingga kesehatan masyarakat.

Balai Gakkum LHK Kalimantan telah melakukan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kalimantan salah satu bentuk penegakan hukum karhutla yakni dengan melakukan penyegelan langsung lahan perkebunan kelapa sawit terbakar di PT. PGK yang berlokasi di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dengan luas lahan ± 372 Ha. Selain itu Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan melakukan penyegelan 4 lokasi Karhutla di Kalimantan Barat yaitu di lokasi PT. MTI Unit 1 Jelai (1.151 Ha), PT. CG (267 Ha), PT. SUM (168,2 Ha), dan PT FWL (121,24 Ha). Penyegelan 4 areal konsesi berupa pemasangan papan larangan kegiatan dan garis PPLH, 1 (satu) perusahaan dilakukan proses penyelidikan/pulbaket dan 1 (satu) perusahaan telah direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui kepala daerah.



Gambar 5. Pemasangan papan peringatan dan police line di area karhutla

1.10 Automatic Adjustment

Dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kembali melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment. Kebijakan ini merupakan mekanisme pencadangan belanja Kementerian/Lembaga(K/L) yang diblokir sementara pada Pagu belanja K/L TA 2023. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun dan diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja. Adapun dasar hukum yang mengatur seperti Surat Menteri Keuangan RI No. S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA.2023 dan Memorandum Menteri LHK No. M.41/MENLHK/SETJEN/REN.1/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Automatic Adjustment (AA) Belanja Kementerian LHK TA .2023.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, antara lain: belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang

tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I TA 2023.

No.	UKE I/II/III	PAGU Per jenis Belanja			Exercise AA		
		Pegawai	Barang + Modal	Jumlah RM	Pegawai	Non Ops RM	Total Exercise AA
a	b	c	d	e=c+d	f	g	h=f+g
	Direktorat Jenderal PHLHK	152.312.083	165.380.724	317.692.807	6.354.222	15.343.144	21.697.366
1	BPPHLHK Wil. Sumatera	27.550.000	19.614.084	47.164.084		2.000.000	2.000.000
2	BPPHLHK Wil. Jabalnusra	23.500.000	19.687.723	43.187.723		1.500.000	1.500.000
3	BPPHLHK Wil. Kalimantan	23.800.000	19.151.821	42.951.821		1.300.000	1.300.000
4	BPPHLHK Wil. Sulawesi	22.500.000	14.403.367	36.903.367		1.250.000	1.250.000
5	BPPHLHK Wil. Papua Maluku	16.400.000	17.759.486	34.159.486		1.250.000	1.250.000
	Kantor Pusat Gakkum	38.562.083	74.764.243	113.326.326	6.354.222	8.043.144	14.397.366
6	Direktorat PPLHK		16.990.000	16.990.000		1.543.144	1.543.144
7	Direktorat PSLH		8.671.412	8.671.412		1.500.000	1.500.000
8	Direktorat PPSA		10.876.316	10.876.316		1.500.000	1.500.000
9	Direktorat PHP		11.736.582	11.736.582		1.500.000	1.500.000
10	Setditjen Gakkum	38.562.083	14.762.009	53.324.092	6.354.222	2.000.000	8.354.222

Tabel 6. Matrik Pencadangan AA Ditjen Gakkum LHK TA 2023 (Dalam Ribuan Rupiah)

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome) maka diperlukan perencanaan kinerja yang baik, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Direktur Jendral PHLHK untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan yang dalam hal ini adalah target kinerja sebagaimana yang ditetapkan diawal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Setiap awal tahun setelah DIPA disahkan oleh Kementerian Keuangan, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Menyusun laporan kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Sesuai dengan isi Materi Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENAS mengenai Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2020-2024, berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019, tidak ada visi dan misi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta jajarannya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

- Misi:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Gambar 6. Arahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2020 - 2024

Secara umum, KLHK harus turut memberikan kontribusi dalam tercapainya visi dan seluruh misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024. Akan tetapi, KLHK mengemban tugas yang lebih terperinci untuk mencapai misi nomor empat, yakni terhadap pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan Renstra KLHK 2020-2024 juga mengacu pada Arahan Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan. Keselarasan ini dipaparkan dalam Arahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Berpedoman pada makna dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, rumusan Visi KLHK yang dituangkan dalam Renstra KLHK yakni “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, misi ke-empat dari rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi rumusan misi yang paling dan sangat relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan KLHK. Untuk itu, Misi KLHK yang ditetapkan dalam Renstra KLHK adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam askes kelola hutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan seluruh acuan dan arahan Renstra tersebut, KLHK merancang 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis KLHK yang diuraikan dalam Renstra KLHK 2020-2024. Tujuan KLHK merupakan harapan yang akan dicapai dan diperinci lebih lanjut menjadi Sasaran Strategis KLHK dengan masing-masing indikator kinerja utamanya. Empat rumusan tujuan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi, dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni sebagai akibat kumulatif dalam jangka waktu menengah hingga panjang, dari terealisasinya program pembangunan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup KLHK dalam periode 2020-2024. Empat rumusan Sasaran Strategis KLHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah 3. Penurunan laju deforestasi 4. Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) 5. Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya 6. Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HVC – High Conservation Values)


SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional 8. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i> 9. Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional KLHK
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	10. Luas kawasan hutan dengan status penetapan 11. Luas kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 12. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
4.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	13. Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan 14. Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE) 16. Hasil Litbang yang inovatif atau implementasi 17. Nilai kinerja reformasi birokrasi 18. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 19. Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK 20. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK

Setelah menetapkan Sasaran Strategis KLHK, Menteri LHK juga mendefinisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator pencapaian sasaran strategis. Untuk Renstra 2020-2024, KLHK menetapkan sebanyak 20 IKU. Sasaran Strategis KLHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah sasaran strategis ke-empat, yaitu "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14, yakni "Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum".

Indikator Kinerja Utama ini diturunkan menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Masing-masing sasaran memiliki indikator tersendiri sebagai acuan tercapai atau tidak


tercapainya suatu sasaran yang ditetapkan sebagai rencana strategis. Ditjen Gakkum LHK lantas menentukan 3 (tiga) Sasaran Program dalam Renstranya: Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan; Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman; Terselesainya kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk menilai tingkat capaian sasaran program yang ditekankan oleh Ditjen Gakkum LHK, indikator kinerja program yang kuantitatif untuk masing-masing sasaran pun telah didefinisikan seperti pada gambar berikut.



Gambar 7. Skema Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Gakkum LHK 2020-2024

Untuk melaksanakan Sasaran Program tersebut, Ditjen Gakkum LHK memiliki lima unit kegiatan yang beroperasi di dalam organisasi ini, yaitu Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA), Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH), Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHP), serta Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK (Dukman). Masing-masing kegiatan telah menyepakati untuk memiliki satu sasaran kegiatan. Unit Kegiatan PPSA, PPH, dan PHP menentukan dua indikator kinerja untuk sasaran kegiatan unitnya. Unit Kegiatan PSLH hanya menentukan satu indikator untuk mengukur capaian sasaran kegiatannya. Sedangkan Dukman, memiliki tiga indikator kinerja untuk pelayanan dukungan terhadap unit kerja lainnya. Lebih jelasnya, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Skema Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK 2020 - 2024

2.2. Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan Renstra PHLHK tahun 2020 - 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan diturunkan menjadi Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan selama Tahun 2023 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan kinerja kegiatan. Pada tahun 2023 dikarenakan adanya Penambahan pagu anggaran dari TOP UP PNPB maka terjadi penambahan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REVISI TARGET
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan	0 Perkara	2 Perkara
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	18 Operasi	21 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	5 Operasi	5 Operasi
	Peningkatan Kapasitas Polhut	15 Orang	15 Orang
Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	134 Perusahaan	164 Perusahaan
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	38 Perkara	39 Perkara
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PHLHK	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	0 Paket	1 Paket

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen tersebut memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja

dan anggaran. Dokumen tersebut untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Selain itu dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya. Tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).


Indikator Penilai Kinerja (IPK) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (dalam ribu)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan	2 Perkara	1.038.053
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	21 Operasi	8.611.250
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	5 Operasi	
	Peningkatan Kapasitas Polhut	15 Orang	
Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	164 Badan Usaha	4.217.504
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (dalam ribu)
Terselesainya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	39 Perkara	10.801.193
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PHLHK	Layanan Perkantoran	1 Layanan	32.561.654
	Layanan Dukungan Manajemen Satuan kerja	1 Layanan	
	Layanan Sarana Internal	1 Paket	

2.4. Perjalanan Anggaran Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan 2018 - 2023



Gambar 9. Perjalanan Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan merupakan UPT dari Ditjen Gakkum LHK sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Gakkum LHK. Adapun kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen Gakkum LHK.
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Gambar 10. Formulasi Pengukuran Kinerja

dimana C: tingkat capaian target kinerja, R: realisasi capaian target kinerja dan T: Target kinerja.

Untuk memudahkan dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, nilai capaian target kinerja dikelompokkan sebagai berikut.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket
1.	$X > 85 \%$	Sangat Berhasil	Hijau
2.	$70 < X < 85 \%$	Berhasil	Biru
3.	$55 < X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning
4.	$X < 55 \%$	Tidak Berhasil	Merah

Gambar 11. Kriteria Nilai Realisasi Kinerja (Sumber: Permendagri Nomor 54 tahun 2010)

3.2. Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH	%
Terselesaikannya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan	2 Perkara	2 Perkara	100,00
	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	21 Operasi	29 Operasi	120,00
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	5 Operasi	17 Operasi	120,00
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Peningkatan Kapasitas POLHUT	15 Orang	144 Orang	120,00
	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	164 Perusahaan	167 Perusahaan	101,82
	Peningkatan Kapasitas PPLH	10 Orang	22 Orang	120,00
Terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai	39 Perkara	44 Perkara	112,82

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH	%
	dengan P-21			
	Peningkatan Kapasitas PPNS	5 Orang	44 Orang	120,00
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Sarana Internal	1 Paket	1 Paket	100,00

Hasil pengukuran dari indikator kinerja unit kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada tahun 2023 sebesar **110.42%**.

Evaluasi digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pada saat kegiatan berlangsung, agar dapat dicari solusinya untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun selanjutnya. Agar hasil kinerja tidak bias, maka dalam perhitungan capaian kinerja sasaran, Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi arahan khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 120%, diasumsikan capaiannya maksimal sebesar 120%.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis capaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berdasarkan tabel capaian indikator kinerja kegiatan dari 5 (lima) kegiatan adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan terselesaikannya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Luar Pengadilan merupakan kegiatan baru yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Kegiatan ini diberikan pada semua UPT lingkup Ditjen Gakkum LHK dikarenakan adanya penambahan dana TOP UP PNBPN berdasarkan tabel capaian indikator kinerja memiliki nilai rata-rata 100,00% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.
 - Seksi Wilayah II Samarinda dengan jumlah kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang diselesaikan sebanyak 2 perkara yaitu di Pulau Bunyu Provinsi Kalimantan Utara 1 perkara dan di Bontang Provinsi Kalimantan Timur 1 perkara.



Gambar 12. Negosiasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

B. Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Polhut, Operasi Pengamanan Hutan dan Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal berdasarkan tabel capaian indikator kinerja memiliki nilai rata-rata 120,00% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan memiliki capaian 120,00%, dengan target 21 Operasi dan capaian 29 Operasi. Dalam hal ini Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah melakukan efisiensi dari anggaran yang telah diberikan Balai dapat merealisasikan lebih dari target IKK yang telah ditetapkan dari kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Seksi Wilayah I Palangkaraya dengan luas kawasan hutan yang diamankan seluas 6.595 Hektar, melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK sebanyak 5 kegiatan.
 - Seksi Wilayah II Samarinda dengan luas kawasan hutan yang diamankan seluas 17.458,6 Hektar, melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK sebanyak 18 kegiatan.
 - Seksi Wilayah III Pontianak dengan luas kawasan hutan yang diamankan seluas 2.000 Hektar, melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK sebanyak 6 kegiatan.
- Jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal memiliki capaian 120,00%, dengan target 5 operasi dan capaian 17 operasi. Dalam hal ini Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah melakukan efisiensi dari anggaran yang telah diberikan Balai dapat merealisasikan lebih dari target IKK yang telah ditetapkan dari kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Seksi Wilayah I Palangkaraya dengan jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal sebanyak 7 operasi.

- Seksi Wilayah II Samarinda dengan jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal sebanyak 3 operasi.
- Seksi Wilayah III Pontianak dengan jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal sebanyak 7 operasi.
- Peningkatan Kapasitas Polhut memiliki capaian 120,00%, dengan target 15 orang dengan capaian 144 orang melalui kegiatan pelatihan menembak Adapun rincian sebagai berikut : Seksi Wilayah 1 Palangka Raya melakukan pelatihan menembak dengan jumlah peserta 43 orang, Seksi Wilayah 2 Samarinda melakukan pelatihan menembak dengan jumlah peserta 50 orang, dan Seksi Wilayah 3 Pontianak melakukan pelatihan menembak dengan jumlah peserta 51 orang.



Gambar 13. Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah IKN, Samboja Kutai Kartanegara



Gambar 14. Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Manggar



Gambar 15. Operasi TSL di Seksi Wilayah I Palangkaraya



Gambar 16. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan Melalui Kegiatan Pelatihan Menembak

C. Kegiatan Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK serta peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan Tabel capaian indikator kinerja kegiatan memiliki nilai rata-rata 110,91% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK memiliki capaian 101,82%, dengan target 164 Perusahaan (Badan Usaha) dan capaian 167 Perusahaan. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - Seksi Wilayah I Palangkaraya dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK sebanyak 47 perusahaan, melalui kegiatan pengaduan perusahaan sebanyak 24 perusahaan, pengawasan rutin sebanyak 23 perusahaan.
 - Seksi Wilayah II Samarinda dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK sebanyak 66 perusahaan, melalui kegiatan pengaduan perusahaan sebanyak 25 perusahaan dan pengawasan rutin sebanyak 41 perusahaan.
 - Seksi Wilayah III Pontianak dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK sebanyak 54 perusahaan, melalui

kegiatan pengaduan perusahaan sebanyak 25 perusahaan dan pengawasan rutin sebanyak 29 perusahaan.

- PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya memiliki capaian 120% dengan target 10 orang dan capaian 22 orang. Adapaun Diklat/Bimtek yang telah diikuti berupa 1. Kegiatan Diktuk PPLH pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 orang, 2. Kegiatan Bimtek Komunikasi tahap 1 pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 orang, 3. Kegiatan Pengambilan Sampling pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 orang, 4. Kegiatan Bimtek Komunikasi tahap 2 pada bulan Oktober sebanyak 2 orang dan 5. Diklat GIS di BPLHK Samarinda pada bulan November sebanyak 13 orang.



Gambar 17. Pengawasan Lingkungan Hidup di PT Pupuk Kalimantan Timur



Gambar 18. Pengawasan Lingkungan Hidup di PT Pelindo 4 Balikpapan



Gambar 19. Pengawasan Penaatan Sanksi Administratif PT Kaltim Batumanunggal



Gambar 20. Peningkatan Kapasitas PPLH berupa Bimtek Aplikasi GIS di BPLHK Samarinda

D. Kegiatan terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21 dan peningkatan kapasitas PPNS berdasarkan tabel capaian indikator kinerja memiliki nilai rata-rata 116,41% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

- Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 memiliki capaian 112,82%, dengan target sebanyak 39 kasus P-21 dan capaian sebanyak 44 kasus P-21. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Seksi Wilayah I Palangkaraya dengan jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 sebanyak 15 kasus P-21.
 - Seksi Wilayah II Samarinda dengan jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 sebanyak 12 kasus P-21.
 - Seksi Wilayah III Pontianak dengan jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 sebanyak 17 kasus P-21.
- Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya memiliki capaian 120% dengan target 5 orang dan capaian 44 orang. Adapun rincian peningkatan kapasitas sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas penegakan hukum terpadu kebakaran hutan dan lahan di Riau pada bulan Agustus sebanyak 6 orang, 2. Peningkatan kapasitas Kolaboratif di Bali pada

bulan November sebanyak 8 orang dan 3. Peningkatan Kapasitas Sinergisitas dan Optimalisasi peran aparat penegak hukum di Jogja sebanyak 30 orang.



Gambar 21. Penitipan tersangka kasus penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Suharto





Gambar 22. Konferensi Pers TSL di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat



Gambar 23. Tersangka dan Barang Bukti Kasus Illegal Logging di kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 24. Peningkatan Kapasitas PPNS di Yogyakarta

- E. Kegiatan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Penegakan Hukum LHK berdasarkan Tabel capaian indikator kinerja kegiatan memiliki nilai rata-rata 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan rincian capaian indicator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut :
- Layanan Perkantoran UPT memiliki capaian 100%, dimana komponen kegiatannya adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran terlaksana selama 1 tahun.
 - Layanan dukungan manajemen Satker UPT memiliki capaian 100%, dimana komponen kegiatannya adalah penyusunan rencana program dan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian terlaksana selama 1 tahun.
 - Layanan Sarana Internal memiliki capaian 100%, dimana komponen kegiatannya adalah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan pembangunan renovasi gedung dan bangunan selama 1 tahun.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKK Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tahun 2020 - 2023


Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKK			
		2020	2021	2022	2023
5429.QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	-	-	-	2
5430.DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	-	21	19	22
5430.QIH	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	99	119	133	167
5431.DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	3	4	10	44
5431.QCE	Kasus Tindak Pidana LHK P21	57	47	26	44
5428.DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	-	146	145	144
5428.QHD	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	-	21	15	29
5428.QHD	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan	233.805 Ha	-	-	-
5428.QHD	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20	20	8	17
5427.EBA	Layanan Umum	1	1	1	1
5427.EBA	Layan Perkantoran	1	1	1	1
5427.EBB	Layanan Sarana Internal	-	-	-	1

3.4. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran awal sebesar 47.301.821.000. Selama tahun 2023, terdapat empat kali perubahan pagu anggaran, dengan pagu anggaran terakhir sebesar Rp 57.229.654.000. Adapun realisasi anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja


Jenis belanja	Pagu awal	Revisi ke-4	Realisasi	%
Belanja pegawai	23.800.000.000	22.789.833.000	22.475.976.606	98,62
Belanja barang	23.501.821.000	28.157.821.000	28.058.086.662	99,65
Belanja modal	-	6.282.000.000	6.279.582.901	99,96
Jumlah belanja	47.301.821.000	57.229.654.000	56.813.646.169	99,27



Gambar 25. Diagram Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja

Tabel 13. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Persentase

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5429.QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	1.038.053.000	1.030.588.760	99,28
5430.DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	100.000.000	99.752.750	99,75
5430.QIH	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	4.117.504.000	4.098.533.309	99,54
5431.DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	19.308.000	19.306.480	99,99
5431.QCE	Kasus Tindak Pidana LHK P21	10.781.885.000	10.755.263.543	99,75
5428.DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	197.902.000	197.754.000	99,93
5428.QHD	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	6.852.819.000	6.398.666.446	93,86
5428.QHD	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.560.529.000	1.554.977.971	99,64
5427.EBA	Layanan Umum	1.640.923.000	823.849.687	99,78
5427.EBA	Layan Perkantoran	26.543.731.000	24.998.326.859	99,71
5427.EBB	Layanan Sarana Internal	6.282.000.000	6.279.578.901	99,96
Jumlah		57.229.654.000	56.813.646.169	99,27



Gambar 26. Realisasi Capaian Anggaran Per Output

Serapan Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 99.61%. Serapan pada tahun 2023 sebesar 99.27% dan menyisakan anggaran sebesar Rp 416.007.831.

3.5. Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

A. Efektivitas

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan Capaian Kinerja fisik tahun berjalan dengan capaian kinerja Tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023.

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Sebelumnya}}$$

Gambar 27. Formulasi Efektivitas Capaian Kinerja

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu:

- Rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;

- Rasio perbandingan = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2022;
- Rasio perbandingan < 1, menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektifitas kinerja 2023 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2022.

B. Efisiensi

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja (fisik) tahun berjalan dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Keuangan Tahun Sebelumnya}}$$

Gambar 28. Formulasi Eisiensi Capaian Kinerja

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu:

1. Rasio perbandingan > 1 atau = 1, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2022 berjalan secara efisien;
2. Rasio perbandingan < 1, menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 14. Jumlah efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		KEGIATAN		ANGGARAN			
		2022	2023	2022	2023		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	100%	100%	99.71%	98.95%	1	1.01
2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	N/A	100%	N/A	99.28%	N/A	1.01

3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Sanksi Administratif	108.5%	110.9%	98.73%	99.53%	1.02	1.20
4	Penegakan Hukum Pidana LHK	115.5%	116.4%	99.77%	99.74%	1.01	1.20
5	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	120%	120%	99.34%	99.78%	1	1.20
Total		115%	112%	99.66%	99.27%	1	1.12

Capaian kinerja Balai Pengamanan dan Pengakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebesar 112% dengan penggunaan anggaran sebesar 99,27% atau rasio sebesar 1,12. Tingkat efektivitas capaian kinerja unit kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tahun 2023 termasuk dalam kategori rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan efisien terhadap capaian kinerja karena rasio yang dihasilkan >1.

3.6. Succes Stroy Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2023

A. Kasus Peredaran dan Perdagangan Sisik Trenggiling di Melawi

Kasus peredaran dan perdagangan sisik trenggiling ini bermula dari informasi/laporan masyarakat terkait adanya aktivitas penyimpanan dan rencana perdagangan sisik Trenggiling. Dari laporan tersebut kemudian petugas bergerak cepat dengan melakukan profiling serta pencarian lokasi transaksi. Hasilnya Tim berhasil mengamankan kedua pelaku (BY dan AN) saat sedang berada di sebuah rumah yang di dalamnya tersimpan sisik Trenggiling sebanyak 337,88 kg yang telah dikemas di dalam 6 karung dan 13 dus. Dari hasil Penyidikan, BY mengakui sebagai pemilik sisik Teringgiling sebanyak 337,88 kg tersebut yang dibeli dan dikumpulkan dari para pemburu Trenggiling selama lebih kurang 2 tahun. Sedangkan AN mengakui bahwa sebagai broker/perantara yang mengatur penjualan sisik Trenggiling. Rencananya pelaku akan mengambil keuntungan dari selisih harga penjualan sisik Trenggiling yang disepakati dengan pembeli.

Kedua Tersangka merupakan pelaku yang berhasil diamankan Tim Gakkum KLHK bersama Ditreskrimsus Polda Kalbar pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 di Rumah Budidaya Ikan Arwana di Jalan Padat Karya Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Tersangka BY (44) dan AN (63) dijerat Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, dan/atau Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda hingga 3,5 Milyar.

Berkas perkara Tersangka BY (44) dan AN (63) dalam kasus peredaran dan perdagangan 337,88 kgg sisik Trenggiling (*Manis javanica*) telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 27 November 2023.

B. Kasus Pertambangan Batu Bara Tanpa Ijin di KHDTK LOA HAUR di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat adanya aktifitas penambangan batu bara illegal di KHDTK Loa Haur kemudian ditindaklanjuti dengan menurunkan tim intelijen dan tim operasi secara bersama-sama dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda. Pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 Wita, tim SPORC Brigade Enggang berhasil mengamankan para pelaku di lokasi penambangan batubara yang berada di KHDTK Loa Haur yang sebelumnya telah dilakukan pemasangan Plang Larangan dan Portal di areal tersebut. Kemudian tim SPORC Brigade Enggang mengamankan penanggung jawab operasional sekaligus pemodal, operator Hexavator dan 10 orang lainnya yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan serta mengamankan 1 unit Hexavator, 1 unit mobil 1 unit mobil single cabin dan 6 unit Dump Truk untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Tersangka J (46) dan H (43) dipersangkakan dengan Pasal Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan

ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (10 Millar).

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda berhasil menuntaskan kasus pertambangan batu bara illegal di KHDTK Loa Haur Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka J (46) selaku Pemodal sekaligus penanggung jawab kegiatan di lapangan dan tersangka H (43) selaku operator Hexavator. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Oktober 2023. Penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan memperkarakan tersangka J (46) dan H (43) dalam kasus pertambangan batu bara di dalam kawasan hutan (KHDTK Loa Haur) dengan menggunakan alat berat berupa Hexavator dan Dum Truk sebagai alat angkut batu bara di Wilayah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

C. Kasus Illegal Logging Perusahaan Tambang di Barito Selatan Kalimantan Tengah

Kasus ini bermula dari adanya laporan LSM pada bulan Mei 2023 yaitu LSM “Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara” tentang dugaan telah terjadi perambahan dan penebangan pohon didalam kawasan hutan oleh PT. EG di wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan”. Kemudian Balai Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya menindaklanjuti laporan LSM tersebut dengan menurunkan Tim Puldasi yang dilaksanakan Pada bulan Juni 2023 yang dilanjutkan dengan kegiatan pulbaket dan lacak balak serta operasi pada bulan Juli 2023. Dari hasil kegiatan puldasi, pulbaket, lacak balak dan operasi ditemukan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu log sebanyak \pm 40 Potong yang digunakan untuk pembuatan mating-mating jalan dan jembatan angkutan batubara di Sungai Mea Kecamatan Dusun Utara Kab. Barito Selatan.

Tersangka AI (38) yang merupakan Site Manager di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Barito Selatan – Kalteng sebagai Tersangka illegal logging berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar yang terjadi di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dijerat dengan pasal yaitu : Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c dan atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan atau Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4, Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berkas perkara Tersangka AI (38) dalam kasus illegal logging di Kabupaten Barito Selatan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Nomor : B-2069/O.2.4/Eku.1/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan telah menyerahkan Tersangka AI (38) dan barang bukti berupa 40 (empat puluh) potong/batang kayu bulat (log) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.

D. Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi

Kasus ini bermula dari patroli LANTAMAL XII Pontianak di perairan Sungai Pontianak. Dalam patroli tersebut ditemukan 36 satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa 16 ekor bekantan, 10 ekor burung kakak tu maluku, 3 ekor burung kakak tua koki, 3 ekor burung kakak tua putih, 3 ekor burung kakak tua jambul kuning, dan 1 ekor burung kakak tua raja.

LANTAMAL XII Pontianak dan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan melakukan kerjasama dalam menangkap LVH yang merupakan nahkoda kapal MV Royal 06 berbendera Vietnam dan sekaligus pemilik satwa dilindungi dari Indonesia. Dari hasil

pemeriksaan, satwa-satwa tersebut dibeli oleh LVH dari beberapa orang dan saat ini sedang dalam pendalaman penyidik. Penyidik juga sedang mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan lintas batas negara (internasional) satwa yang dilindungi.

Melalui koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan barat, barang bukti berupa satwa bekantan (*Nasalis larvatus*) telah dilepasliarkan ke habitatnya. Sedangkan satwa burung dilindungi, masih dititiprawatkan kepada pihak Yayasan Planet Indonesia (YPI) untuk menunggu pelepasliaran ke habitat asalnya di Papua dan Maluku.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan KLHK, Eduward Hutapea menyatakan bahwa Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan LVH sebagai tersangka. "Dengan telah lengkapnya berkas penyidikan, tersangka LVH dan barang bukti (tahap-2) segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan tinggi Kalimantan barat. Kemudian melalui Kejaksaan negeri Pontianak untuk proses lebih lanjut di Pengadilan negeri Pontianak. Kami tetap melakukan pendalaman untuk mengungkapkan perdagangan satwa liar yang terkait dan kemungkinan perdagangan satwa lainnya."

Atas perbuatannya tersebut, tersangka akan dijerat dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 100.000.000,- dan dapat dikatakan bahwa penyelundupan satwa yang dilindungi ini merupakan kejahatan serius, lintas negara, dan terorganisasi (*transnational organized crime*) serta menjadi perhatian dunia internasional.

Aksi penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi merupakan komitmen Pemerintah guna melindungi kekayaan keanekaragaman hayati (kehati) Bangsa Indonesia. Penyelundupan oleh Warga Negara Asing ini merupakan ancaman terhadap kelestarian kehati dan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Kejahatan ini harus kita hentikan dan tindak tegas, pelaku harus dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan.

Balai Gakkum LHK terus memperkuat berbagai kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga lainnya seperti Kepolisian, Bea Cukai, TNI-AL, BAKAMLA, Badan Karantina Pertanian, BKSDA, PPATK, serta Kejaksaan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya kekayaan hayati Indonesia, khususnya kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi dari berbagai ancaman dan tindak kejahatan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi terhadap seluruh Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal memiliki nilai rata-rata 120,00% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- b. Kegiatan Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK memiliki nilai rata-rata 110.91% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- c. Kegiatan terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21 memiliki nilai rata-rata 116.41% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- d. Kegiatan terselesaikannya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan memiliki nilai rata-rata 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- e. Kegiatan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Gakkum LHK memiliki nilai rata-rata 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- f. Realisasi pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 sebesar 56.813.646.169 atau **99,27%** dari pagu anggaran sebesar 57.229.654.000.

4.2 Rekomendasi

- a. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM serta sarana dan prasana di semua bidang mutlak diperlukan agar peningkatan kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dapat lebih optimal.
- b. Koordinasi dan kerjasama terhadap para pemangku kawasan dan para penegak hukum lainnya perlu ditingkatkan sehingga tujuan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan dapat tercapai lebih baik lagi.
- c. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan izin, operasi pengamanan, sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum pidana guna mempercepat pengambilan keputusan.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu capaian anggaran maupun indikator kegiatan serta sarana prasarana pendukung.

Lampiran.

PERJANJIAN KINERJA BALAI GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Muhammad, S.Sos.M.H
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023


Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan


David Muhammad, S.Sos.M.H
NIP. 19730707 200003 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Revisi Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	21 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
2	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	164 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang
4	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	39 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK
4. Penegakan Hukum Pidana LHK
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Total Anggaran**Revisi Anggaran :**

- Rp8.611.250.000,00
Rp1.038.053.000,00
Rp4.217.504.000,00
Rp10.801.193.000,00
Rp32.561.654.000,00

Rp57.229.654.000,00

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018**Pihak Pertama,**Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan

David Muhammad, S.Sos.M.H
NIP. 49730707 200003 1 001